



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: / /DISTPH

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor/...../Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2016 tanggal 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016, maka akan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 13 September 2016

**Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Ir. Hj. FITRIANI, MP

Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP. 19611214 199003 2 001

Tembusan :

Disampaikan kepada yth;

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan
2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar

